

PENYALURAN DAK FISIK ACEH TERTINGGI DI INDONESIA, SUDAH DISALUR RP 1,2 TRILIUN DARI TOTAL RP 1,9 T



For Serambinews.com

*Plt Kepala Kanwil DJPb Aceh, Zulfitri Nasran saat pertemuan dengan jajarannya
Berdasarkan data aplikasi OMSPAN per 9 Oktober 2022, DAK Fisik yang sudah disalurkan dari kas negara ke wilayah Aceh mencapai Rp 1,2 triliun.
Laporan Muhammad Nasir I Banda Aceh*

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Aceh meraih predikat tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data aplikasi OMSPAN per 9 Oktober 2022, DAK Fisik yang sudah disalurkan dari kas negara ke wilayah Aceh mencapai Rp 1,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 60,69 persen dari total pagu DAK Fisik yang dialokasikan untuk Aceh Rp 1,9 triliun. Dana tersebut tersebar untuk 24 Pemda yang akan digunakan untuk membiayai berbagai bidang pembangunan.

Di antaranya bidang pendidikan serta bidang kesehatan dan keluarga berencana. Dari sisi daerah, terdapat tiga daerah yang masuk kategori penyaluran DAK Fisik tertinggi, yaitu Bener Meriah (82 persen), disusul oleh Aceh Utara (76,9 persen), dan Aceh Selatan (73 persen). Sedangkan daerah yang masuk kategori penyaluran DAK Fisik terendah yaitu Nagan Raya (32,5 persen), Banda Aceh (36,3 persen) dan Pidie Jaya (45,7 persen). Plt Kepala Kanwil DJPb Aceh, Zulfitri Nasran mengatakan, jika dilihat dari sisi bidang pembangunan, terdapat beberapa daerah yang sudah menyalurkan DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB yang relatif tinggi, yaitu Aceh Selatan, Pidie, dan Lhokseumawe.

Sedangkan untuk bidang pendidikan, beberapa daerah yang masuk kategori menyalurkan DAK Fisik Bidang Pendidikan relatif tinggi di antaranya adalah Aceh Besar, Aceh Jaya, dan Subulussalam. Katanya, kedua bidang tersebut sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan SDM yang menjadi salah satu prioritas pembangunan era presiden Jokowi. Misalnya, terkait percepatan penurunan angka stunting masuk sebagai salah satu subbidang dalam DAK Fisik bidang kesehatan dan KB. Guna melengkapi penanganan masalah stunting, diperlukan juga percepatan

realisasi DAK Fisik Bidang Sanitasi dan Bidang Air Minum. Jadi, dengan adanya harmonisasi dan sinergi antara berbagai bidang DAK Fisik, maka penanganan masalah yang terjadi di masyarakat akan semakin optimal dan komprehensif,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam satu bulan terakhir, Aceh baru menempati peringkat keempat dalam hal penyaluran DAK Fisik tersebut. Adapun tiga provinsi yang masuk kategori top-3 tersebut, meliputi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara dan Kepulauan Riau. Kini, capaian tertinggi itu diraih kembali oleh Aceh. Sebelumnya, Aceh menyandang wilayah yang penyaluran DAK Fisiknya tertinggi di Indonesia pada saat menyalurkan dana DAK Fisik sebesar Rp 521,18 miliar (26,26 persen) per 25 Juli 2022. Pada waktu itu, tiga provinsi yang menyusulnya yaitu Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/10/12/penyaluran-dak-fisik-aceh-tertinggi-di-indonesia-sudah-disalur-rp-12-triliun-dari-total-rp-19-t?page=2>, Rabu, 12 Oktober 2022.

Catatan:

1. Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 ayat (23)

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
 - b. Pasal 38
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
 - c. Pasal 39
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.
(ayat 2)
Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

- d. Pasal 40 (ayat 1)
Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 - e. Pasal 41 (ayat 1)
Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- a. Pasal 1 angka 72 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.
 - b. Pasal 106
Transfer Ke Daerah (TKD) terdiri dari:
 - 1) DBH;
 - 2) DAU;
 - 3) DAK;
 - 4) Dana Otonomi Khusus;
 - 5) Dana Keistimewaan; dan
 - 6) Dana Desa.
 - c. Pasal 131
(ayat 1) yang menyatakan bahwa DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
 - 1) mencapai prioritas nasional;
 - 2) mempercepat pembangunan Daerah;
 - 3) mengurangi kesenjangan layanan publik;
 - 4) mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
 - 5) mendukung operasionalisasi layanan publik.
(ayat 2) yang menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - 1) rencana pembangunan jangka menengah nasional;
 - 2) rencana kerja pemerintah;
 - 3) kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;

- 4) arahan Presiden; dan
- 5) ketentuan peraturan perundang-undangan.

(ayat 3) yang menyatakan bahwa DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1) DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- 2) DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- 3) hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

- a. Pasal 1 angka 24 yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- b. Pasal 50
(ayat 1)
Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.
(ayat 2)
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.
- c. Pasal 51
(ayat 1)
DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) yang menjadi urusan daerah
(ayat 2)
Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daerah yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
- d. Pasal 56 (ayat 1)
Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan

- 1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
 - 2) Karakteristik daerah
- e. Pasal 57 (ayat 1)
Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.
- f. Pasal 58
Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.